

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



KERANGKA ACUAN KERJA

Lisensi Firewall Fortigate

TAHUN 2022

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Lokasi : Provinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Lisensi Firewall Fortigate

Lokasi : Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun : 2022

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang begitu cepat menjadikan kita selaku masyarakat harus beradaptasi jika tidak ingin tertinggal. Terlebih lagi dalam Pemerintahan, perkembangan teknologi harus menjadi acuan dalam bekerja melayani masyarakat.

Firewall yang merupakan salah satu teknologi untuk menjaga keamanan suatu data dalam perangkat atau jaringan yang lebih besar, dalam hal ini Data Center adalah penting. Menjaga aset tidak hanya berupa fisik namun juga berupa data-data yang sangat penting yang dapat dijadikan informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan dalam membangun daerah.

Lisensi Firewall yang setiap tahun harus di perbaharui merupakan kewajiban dan keharusan demi menjaga keamanan data dalam hal data-data pemerintah daerah sehingga tidak dapat diretas dari orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Maksud, Tujuan : Maksud dan Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas keamanan Data Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dikelola Dinas Komunikas, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Meningkatkan keamanan jaringan dalam menjaga kualitas jaringan Intranet dan Internet baik yang ada di Intra Pemprov Kalteng maupun yang ada di dalam Data Center Pemprov Kalteng.

3. Sasaran : Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Masyarakat terutama Masyarakat Kalimantan Tengah dalam mengakses sistem informasi atau website Pemerintah;
 2. Dinas terkait yang menyimpan data (hosting) pada Data Center Pemprov Kalteng;
 3. Stakeholder terkait;
4. Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
5. Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, melalui DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran : Nama PPK/KPA : **Agus Siswadi**
Nama Pekerjaan: Lisensi Firewall Fortigate
Satuan Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

DATA PENUNJANG

7. Data yang Disediakan : Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran yang dapat digunakan dan harus diperhatikan :
1. Spesifikasi firewall fortigate
-

RUANG LINGKUP

8. Lingkup Kegiatan : Ruang lingkup pekerjaan ini adalah:
1. Membeli lisensi firewall fortigate model 90D untuk kebutuhan 1 (satu) tahun ke depan.
 2. Memberikan pelatihan singkat cara menginstall lisensi firewall fortigate.
9. Keluaran : Lisensi Firewall (Dokumentasi dan Laporan)
10. Lingkup kewenangan penyedia jasa : Melaksanakan pekerjaan lisensi firewall fortigate sesuai dengan dokumen kontrak;
11. Jangka waktu penyelesaian kegiatan. : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama : 14 (empat belas) hari kalender.

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

12. Persyaratan administrasi :
- Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
 - Memiliki TDP, NPWP yang masih berlaku, telah memenuhi kewajiban perpajakan pajak terakhir (SPT Tahunan), dan / atau laporan pajak 3 (tiga) bulan terakhir.
 - Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak, kecuali peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan (bila ada);
 - Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.

13. Metode pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan : Pekerjaan ini akan dilaksanakan sesuai dengan metode berikut:
- a. Pemahaman atas lingkup pekerjaan jasa pelayanan yang diminta dalam KAK;
 - b. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, untuk mendapatkan keluaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka harus menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pra produksi dan produksi.
 - c. Sebelum finalisasi pekerjaan , penyedia menyampaikan / memaparkan hasil sementara pekerjaan untuk mendapat masukan dan / atau revisi (jika ada)
 - d. Serah terima pekerjaan dilakukan apabila sudah selesai tahapan pra produksi, produksi, revisi dan pasca produksi.

14. Persyaratan Peserta
- Persyaratan peserta yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini adalah :
1. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 2. Memenuhi syarat-syarat teknis sebagai berikut:
 - a. Membuat uraian tentang alur dan scenario pelaksanaan pekerjaan, waktu, sasaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta hasil yang diharapkan serta konsep kerjanya, dalam sebuah proposal kegiatan;
 3. Memberikan penawaran harga untuk seluruh kegiatan dimaksud.

Palangka Raya, 22 Februari 2022

Mengetahui/Menyetujui Oleh :
Pengguna Anggaran (PA)/
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Agus Siswadi
NIP. 19680204 199903 1 007

Dibuat Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



Ari Gunadi Palilu, S.Kom., M.T
NIP. 19870219 201001 1 002